



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2020/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 06 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Samarinda, 31 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 281/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 20 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Januari 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kutai Kertanegara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 25 Januari 2010;

Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 281/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul
sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang
bernama NAMA, umur 9 (Sembilan) tahun;

4. Bahwa sejak bulan Pebruari 2019 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:

5.1. Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa izin;

5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah (belanja rumah tangga);

6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak
pernah saling mengunjungi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah baik lahir maupun bathin;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari
kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat
merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan
perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap
Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 281/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. xxxxxx tertanggal 28 Desember 2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx kepala keluarga atas nama Tergugat tertanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx atas nama Tergugat dan PENGUGAT tertanggal 25 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 281/Pdt.G/2020/PA.TSe



Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxx;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama dan tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun sebelum Tergugat pergi terdapat beberapa orang yang datang ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Kantor BKKBN namun telah dipecat;
- Bahwa Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan saksi tidak mengetahui Tergugat berhutang untuk keperluan apa;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 281/Pdt.G/2020/PA.TSe



2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxx;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan permasalahan anak yang kurang diperhatikan oleh Tergugat;
- Bahwa selain itu, pernah beberapa orang datang ke rumah kediaman bersama dan menagih hutang kepada Tergugat namun saksi tidak mengetahui apakah hal ini menjadi sebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai satpam di Dinas PU maupun kantor BKKBN namun telah dipecat;
- Bahwa Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan saksi juga tidak mengetahui alasan Tergugat berhutang;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama sejak kurang lebih setengah tahun yang lalu sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 281/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak bulan Pebruari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi

Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 281/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa izin dan Tergugat tidak memberikan nafkah (belanja rumah tangga);

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ
بُعْثِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 yang telah bermeterai, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 tersebut adalah alat bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka dengan demikian dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan dijadikan dasar untuk memutus perkara ini, sesuai dengan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tertulis yang bertanda P.1 menjelaskan tentang identitas Penggugat sebagaimana identitasnya dalam

Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 281/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan dan harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menjelaskan tentang identitas Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai seorang anak. Maka berdasarkan bukti surat P.2 telah terbukti identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatan dan bukti surat P.1, identitas Tergugat sebagaimana dalam gugatan, hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan angka 1 dan bukti surat P.3;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tertulis yang bertanda P.3 menjelaskan status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx Kabupaten Bulungan, Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai seorang anak, Tergugat yang mempunyai beberapa hutang tanpa sepengetahuan Penggugat serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat di kediaman bersama adalah bersumber dari pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian terdapat pula keterangan saksi yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri yakni mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang memperhatikan anak Penggugat dan Tergugat hanya diketahui oleh saksi II, dan saksi I menyatakan Tergugat

Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 281/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu sedangkan menurut saksi II Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih sejak setengah tahun yang lalu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 307 RBg dan Pasal 1906 KUHPdata terhadap keterangan saksi yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, maka harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat yang banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama kurang lebih sejak setengah tahun yang lalu sampai sekarang atau setidaknya-tidaknya selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Januari 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga dengan berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 6 (enam) bulan dan tidak pernah saling mengunjungi;

Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 281/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin. Padahal Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-rum:21)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga akan berlangsung jika pasangan suami isteri sama-sama memiliki keinginan untuk mempertahankan dan menjaga hubungan yang harmonis;

Menimbang, bahwa dalam hal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang beritikad untuk memperbaiki rumah tangganya dan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, maka apabila tetap dipertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan mendatangkan kemafsadatan bagi Penggugat

Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 281/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, menetapkan bahwa : *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/AG/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/AG/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuha Juz VII

Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 281/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 281/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Syahrul Ramadhan, S.H.I

Hakim Anggota II

T.t.d

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hamran B, S.Ag

Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 281/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 281/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)